

**PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI
ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMAD NOVRY HERMANTO

202010115108



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

**PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DI
INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA
(HAM)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMAD NOVRY HERMANTO

202010115108



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Indul Skripsi : Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Pelaku
Pengedaran Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari
Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Nama Mahasiswa : Muhamad Novry Hermanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115108

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Pembimbing II

Aly Ashghor, S.S., MA.Pol.M.Sos
NIDN. 0311038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di
Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi
Manusia (HAM)

Nama Mahasiswa : Muhamad Novry Hermanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115108

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Jakarta, 01 Agustus 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002


Penguji I : Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A
NIDN. 0326127907

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H
NIDN. 0324057903



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Novry Hermanto
NPM : 202010115108
TTL : Bekasi, 03 November 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “ *Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)* “ adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 01 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Novry Hermanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Novry Hermanto
NPM : 202010115108
TTL : Bekasi, 03 November 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty – Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ **PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM)** “. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribukannya, mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademi tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta alam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 01 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Novry Hermanto

ABSTRAK

Muhamad Novry Hermanto. 202010115108. “Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dan alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, praktik hukuman mati tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengedar narkotika di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di Indonesia sebanyak 1.307 tersangka pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.184 kasus, dengan jumlah sebanyak 1.483 tersangka, pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 dan barang bukti sebanyak 12,4 ton, Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkotika dengan jumlah sebanyak 1.625 tersangka. *Kedua*, Pelanggaran terhadap narkotika dapat diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Dasar yang dipakai dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena Undang-Undang memberikan ancaman pidana mati dalam beberapa pasalnya dan pidana mati dianggap sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika baru memenuhi aspek perlindungan masyarakat dan belum memenuhi aspek perlindungan individu.

Kata Kunci : Pidana Mati, Pengedar Narkotika, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Muhammad Novry Hermanto. 202010115108. " Death Penalty Against Narcotics Traffickers in Indonesia Viewed From the Human Rights (HAM) Aspect ".

This thesis research aims to determine the effectiveness of the application of the death penalty in Indonesia and the reasons for the application of the death penalty for narcotics crimes. The research approach used in this research is the Legislative Approach. This type of research uses normative juridical methods, namely research that uses legal material sources in the form of statutory regulations, decisions/decrees, agreements, legal theory, and scholarly opinions. Data analysis was carried out normatively qualitatively, that is, a method for obtaining a brief overview of problems that is not based on studies that are tested against legal norms and rules relating to the problems that will be discussed in this research. The conclusions of this research are: First, the practice of the death penalty does not have much influence in creating a deterrent effect on narcotics traffickers in Indonesia. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), the number of narcotics cases in Indonesia was 1,307 suspects in 2020, this number increased in 2021 to 1,184 cases, with a total of 1,483 suspects, in 2022 it increased from the previous year to 1,350 cases, with a total of 1,483 suspects. as many as 1,748 and as much as 12.4 tons of evidence. In 2023, from January to July, it is known that there have been 1,125 narcotics cases with a total of 1,625 suspects. Second, violations of narcotics can be threatened with high and serious penalties with the possibility of the defendant being sentenced to a maximum sentence, namely the death penalty in addition to imprisonment and a fine. The basis used in imposing the death penalty on perpetrators of narcotics crimes is because the law provides for the threat of the death penalty in several of its articles and the death penalty is considered as one way to break the chain of illicit narcotics trafficking. The death penalty imposed on perpetrators of narcotics crimes only fulfills the community protection aspect and does not yet fulfill the individual protection aspect.

Keywords: Death Penalty, Narcotics Traffickers, Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “ **PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM)** “. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing Putri, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
5. Bapak Aly Ashghor, S.S., MA.Pol.M.Sos, selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penyusunan judul skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Orang Tua penulis yaitu Hasuna Waroh dan Rudi Hermanto. Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa, sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh tuhan.
9. Untuk Adik Muhammad Noval Ardiansyah dan Inekke Ummaiyyroh Putri, serta keluarga besar penulis. Terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
10. Untuk Aisyah Viran Alvianti, yang telah membantu, selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, serta menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Untuk Sahabat Penulis, Andi Zachrie Fadhillah Zaidan, Muhammad Rassya Alzidan, Labiba Naila Hudzaifah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah berusaha sampai sejauh ini. Terimakasih karena mampu mengendalikan diri dari berbagai macam proses yang tidak mudah, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 01 Agustus 2024



Muhamad Novry Hermanto

202010115108


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran	13
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	13
1.4.1.1 Pidana Mati	13
1.4.1.2 Narkotika	13
1.4.1.3 Pengedar Narkotika	14
1.4.1.4 Hak Asasi Manusia.....	14
1.4.2 Kerangka Teori.....	14
1.4.2.1 Teori Negara Hukum	14
1.4.2.3 Teori Hak Asasi Manusia	16

1.4.2.4 Teori Pidana	18
1.4.3 Kerangka Pemikiran	24
1.5 Penelitian Terdahulu	25
1.6 Metode Penelitian	31
1.6.1 Pendekatan Penelitian	31
1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31
1.6.3 Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	33
1.6.4 Metode Analisis	33
BAB II HUKUM NARKOTIKA DAN HAK ASASI MANUSIA	34
2.1 Hukum Narkotika.....	34
2.2 Pengedar Narkotika.....	36
2.3 Aturan Hukuman Mati Di Indonesia.....	37
2.4 Pengaturan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika.....	48
2.5 Hak Asasi Manusia	52
BAB III KASUS TERPIDANA MATI NARKOTIKA DI INDONESIA ..	57
3.1 Putusan PN Jakarta Barat Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.....	57
3.1.1 Kasus Posisi	57
3.2 Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	59
3.2.1 Kasus posisi	59
3.3 Kasus PN Jakarta Utara Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	62
3.3.1 Kasus Posisi	62
3.4 Analisa Putusan	64
BAB IV PENERAPAN DAN ALASAN HUKUMAN PIDANA MATI NARKOTIKA DI INDOENSIA.....	69
4.1 Penerapan Hukuman Pidana Mati Di Indonesia	69
4.2 Alasan Penerapan Pidana Mati Dalam Kejahatan Narkotika.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
BNN	Badan Narkotika Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
HAM	Hak Asasi Manusia
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Cara Pidana



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ The Universe deliberately makes you fall, not because it wants to hear you complain. The universe just wants you to learn how to deal with pain “.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Papa dan Mama yang banyak memperjuangkan banyak hal untuk penulis. Penulis ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Penulis akan tumbuh menjadi pribadi yang bias diandalkan untuk keluarga dan semua orang. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa dari anakmu, untuk Papa dan Mama serta keluarga dan orang terdekat penulis.